

## **Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisisme Professional, Akuntabilitas, Independensi Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit**

**Nanang AgusSuyono<sup>1\*</sup>, Zulaihah<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSIQ

Email : suyono.na07@gmail.com

### **Abstrak**

**Tujuan** - Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Moral Reasoning, Skeptisisme Professional, Akuntabilitas, Independensi dan Due Professional Care terhadap Kualitas Audit pada auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Metodologi** - Sampel penelitian ini berjumlah 33 auditor yang telah memiliki pengalaman dalam tugas audit minimal dua tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

**Hasil** - Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit sedangkan Moral Reasoning, skeptisisme Professional, Independensi dan Due Professional Care tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

**Kata kunci:** Kualitas Audit, Moral Reasoning, Skeptisisme Professional, Akuntabilitas, Independensi dan Due Professional Care

### **Pendahuluan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disebutkan juga dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Sulastris Mustika dkk, 2013). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Januarti dan Faisal, 2010).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas ketika mampu memberikan informasi yang andal dan relevan sehingga dapat dipercaya. Laporan keuangan menggambarkan fenomena ekonomi di kata dan angka. Pemakai laporan keuangan tentunya akan mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit jika audit yang dilakukan berkualitas (Rizki Darmawan Santoso, 2016). Dalam hal ini audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2014 dalam Hamzah Faiz Falatah dan Sukirno 2018).

Menurut Rizki Darmawan Santoso (2016) auditor dituntut untuk menggunakan standar audit yang berlaku sehingga diharapkan auditor mengaudit sesuai dengan prosedur dan menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit yang diungkapkan De Angelo (1981) yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Luh Komang Merawati dan Ni Luh Putu Yuni Ariska, 2018). Pentingnya fungsi lembaga audit sektor publik dalam memberikan penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah, kualitas audit BPK telah menjadi fokus kajian oleh berbagai pihak. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya (Nasrullah Dali dkk, 2017)

Mempertahankan kepercayaan publik terhadap pertanggungjawaban pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Publik terbiasa melihat dan mendengar kasus-kasus tindakan amoral khususnya korupsi yang telah dipublikasikan oleh media. Masyarakat merasa sulit untuk percaya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Laporan pertanggungjawaban tersebut dinilai belum memiliki kualitas yang baik (Hamzah Faid Falatah dan Sukirno, 2018).

Laporan pertanggungjawaban pemerintah pada BPK salah satunya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) dalam bentuk opini. Opini audit menurut kamus standar akuntansi yaitu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Ardiyos, 2017). Menurut Junaidi dan Nurdiono (2016) ada beberapa jenis-jenis opini auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberi pendapat (TMP).

Opini LHP LKPD tahun 2018 di beberapa daerah yang ada di Jawa memberikan hasil diantaranya yaitu sebagai berikut:


**Tabel 1**  
**Daftar Opini di Jawa Tahun 2018**

No	Provinsi	Opini WDP	Opini WTP
1	Jawa Tengah	3,8%	91,2%
2	Jawa Barat	11%	89%
3	D.I. Yogyakarta	0%	100%
4	Banten	0%	100%

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian atas LHP LKPD di beberapa wilayah Jawa memberikan opini yang baik. Namun pada saat ini opini WTP tidak dapat dijadikan ukuran kinerja bebas korupsi. Febri Hendri peneliti ICW mengatakan bahwa audit laporan keuangan rawan suap bagi para auditor BPK karena banyak kementerian atau lembaga pemerintah kabupaten atau kota menginginkan predikat WTP (Tirto.id, 2017).

**Tabel 2**  
**LHP LKPD DIY tahun 2013 sampai dengan tahun 2018**



Sumber : Yogyakarta.bpk.go.id, 2019

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemberian opini WTP di Banten dan DIY mencapai 100%. Namun, pada tahun 2018 Indonesian Corruption Watch (ICW) hanya mencatat 9 kasus korupsi yang ada di Banten ([www.alenia.id](http://www.alenia.id)). Sedangkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2018 DIY memperoleh opini WTP mencapai 100%, yang artinya penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya tingkat korupsi di DIY pada tahun 2015 sampai dengan 2018 mencapai 192 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari kabupaten dan kota di DIY ([m.detik.com](http://m.detik.com), 2018).

Hal ini tentu berdampak pada kualitas audit yang menurun karena berdasarkan pemberian opini WTP yang diberikan oleh BPK RI perwakilan DIY dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di DIY. Menurunnya kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan DIY yaitu disebabkan karena auditor masih belum bisa menemukan kesalahan dan pelanggaran yang terdapat di dalam laporan keuangan yang diaudit. Bisa disebabkan karena suatu kecurangan dalam proses audit maupun masih kurangnya kompetensi dan independensi seorang auditor.

Meskipun penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit telah banyak dilakukan, namun penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Sehingga penelitian ini masih menjadi masalah yang menarik. Berdasarkan ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang mempengaruhi kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah, moral reasoning, skeptisisme profesional, akuntabilitas, independensi dan due profesional care.

Moral reasoning (penalaran moral) sebagai salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang juga sering disebut sebagai kesadaran moral (moral judgment/moral thinking) merupakan sebuah proses penentuan benar atau salah yang dialami seorang individu dalam suatu situasi yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan etis (Januarti dan Faisal, 2010). Oleh karena itu, moral reasoning sangat penting untuk dimanfaatkan oleh auditor dalam rangka meningkatkan

kualitas auditnya (Anwar 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Syarhayuti dan Faidul Adziem (2016) membuktikan bahwa moral reasoning berpengaruh terhadap kualitas audit.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011) dalam Rifka Alfiati (2017) menyatakan skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Rendahnya tingkat skeptisisme dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas (Sri Purwaningsih, 2018). Hasil penelitian Luh Komang Merawati dan Ni Luh Putu Yuni Ariska (2018) membuktikan skeptisme profesional auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari, 2007). Rasa tanggungjawab atau akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesimpulan yang dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Deddy Supardi dan Zaenal Mutakin, 2008). Menurut Arianti, Sujana dan Putra (2014) dalam Sri Endah Wahyuni (2018) menyatakan bahwa seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati (2017) membuktikan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kode Etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (M.A.Burhanudin, 2016). Seorang auditor yang independen akan melakukan pemeriksaan secara objektif, sehingga akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya (Siti Umaroh, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Galuh tresna Murti dan Iman Firmansyah (2017) membuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Seperti dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) Seksi 230 paragraf 01 bahwa "Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care)". Penting bagi auditor mengimplementasikan due professional care dalam pekerjaan auditnya. Karena due professional care merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit (Rahman, 2009 dalam Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati (2017) membuktikan due profesional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menurunnya kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta. Dari uraian di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah moral reasoning berpengaruh positif terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY?
2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY?
5. Apakah due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit di BPK?

## **Kajian Pustaka**

### ***Kualitas Audit***

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk menemukan pelanggaran pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Menurut Rosnidah (2010) dalam Nur Hanifah (2017), kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit (Nasrullah, 2009 dalam Reni Febriyanti, 2014). Secara umum menurut Boyton, et al., (2001) dalam Sulastri Mustika dkk (2013) proses audit menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, diorganisasikan dengan baik, selain itu juga proses audit dilaksanakan dengan formal. Proses audit dilakukan terhadap asersi (pernyataan tertulis) yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu. Asersi ini disebut juga sebagai informasi karena mengandung informasi tentang suatu yang akan dievaluasi.

### ***Moral Reasoning***

Moral adalah tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat yang berhubungan dengan nilai-nilai susila, larangan, tindakan salah ataupun benar dan juga mengacu pada baik buruknya perilaku manusia (Mukino, Purnomo dan Suntoro, 2016 dalam Hamzah Faid Falatah, 2017). Moral Reasoning (Penalaran Moral) adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya (Nur Hanifah, 2017).

Cohen dkk (1996) dalam Sulastri Mustika dkk (2013) mengungkapkan bahwa Moral reasoning sebagai kesadaran moral yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku moral dalam pengambilan keputusan etis. Untuk mendapatkan keputusan etis dapat dilakukan dengan cara menalarakan sebuah masalah berdasarkan sebuah pengalaman. Sedangkan menurut Gaffikin dan Lindawati dalam Rahayu Alkam (2013) moral Reasoning dapat didefinisikan baik itu sebagai sebuah penjelasan mengenai bagaimana individu harus bertingkah laku atautkah sebagai alasan-alasan yang muncul dalam membenarkan atau mengkritik tingkah laku.

### ***Skeptisisme Professional***

Standar Auditing (SA 200) dalam Sri Purwaningsih (2018) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Skeptisisme profesional adalah sikap skeptis yang dimiliki seorang auditor dengan selalu mempertanyakan bukti audit (Adrian, 2013).

Sedangkan menurut Rai (2008) dalam Rina Rusyanti (2010) skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen adalah jujur. Skeptisisme profesional menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dalam Ganjar Febrianto (2016) dalam Standar Umum juga diartikan sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

### ***Akuntabilitas***

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya (Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari, 2007). Sedangkan menurut Muhammad Alifzuda Burhanudin (2016) akuntabilitas adalah dorongan psikologi atau kejiwaan yang mana bisa mempengaruhi auditor untuk mempertanggungjawabkan tindakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat tindakannya tersebut kepada lingkungan dimana auditor tersebut melakukan aktivitasnya. Mardiasmo (2009) dalam Eka Purwanda dan Emmatrya Azmi Harahap (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah dorongan psikologi auditor untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dalam melaksanakan audit.

## ***Independensi***

Dalam Standar umum kedua menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Muhammad Alifzuda Burhanudin, 2016). Menurut Mulyadi (2010) dalam Sri E.W (2018) independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan menurut Munawir (1999) dalam Hamzah Faid Falatah dan Sukirno (2018) independensi auditor adalah suatu pandangan yang tidak berprasangka (unbiased view point) saat melaksanakan pengujian, penilaian terhadap hasil penyajian laporan audit.

Menurut Arens, et al (2012) dalam Putri Fitrika Imansari dkk (2016) independensi dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu independen dalam fakta (Independence in fact) dan independen dalam penampilan (Independence in appearance). Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap mental yang tidak terpengaruh, tidak tergantung pada orang lain dan suatu pandangan yang tidak berprasangka terhadap pengujian hasil penyajian laporan audit.

## ***Due Professional Care***

Menurut Reni Febriyanti (2014) Due professional care memiliki arti sikap cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Sedangkan menurut Wiratama dan Ketut Budiarta (2015) dalam Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati (2017) due professional care dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (PSA No.4 SPAP 2011). Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional (Aman Faturachman dan Angga Nugraha, 2015). Singgih dan Bawono (2010) dalam Eka Noviasari (2015) mendefinisikan due professional care sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan sikap skeptisme profesional. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Menurut Pancawati, H, & Rachmawati, M, O,. (2012) sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

### Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan DIY yang terletak di kota Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY yang memenuhi kriteria, yaitu auditor yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan tugas audit minimal dua tahun. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

### Hasil dan Pembahasan

**Tabel 3**  
**Hasil Pengolahan Data Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3.354	3.167		1.059	.299
	TX1	-.050	.118	-.078	-.423	.676
	TX2	.125	.239	.092	.521	.606
	TX3	.563	.263	.429	2.145	.041
	TX4	.383	.225	.358	1.706	.100
	TX5	-.029	.143	-.041	-.202	.842

a. Dependent Variable: TY

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel koefisien diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisisme Profesional, Akuntabilitas, Independensi Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit

Nanang Agus Suyono<sup>1\*</sup>, Zulaihah<sup>2</sup>

Email : suyono.na07@gmail.com

$$Y = 3,354 - 0,050X_1 + 0,125X_2 + 0,563X_3 + 0,383X_4 - 0,029X_5 + 1,655$$

Keterangan:

Y	: Kualitas audit
$\alpha$	: Nilai intersep (konstan)
$\beta_1$ sampai $\beta_5$	: Koefisien arah regresi
X1	: Moral reasoning
X2	: Skeptisisme professional
X3	: Akuntabilitas
X4	: Independensi
X5	: Due professional care
e	: Error

Dari persamaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai ( $\alpha$ ) konstanta sebesar 3,354 (positif) menunjukkan bahwa, jika variabel independen (moral reasoning, skeptisisme professional, akuntabilitas, independensi dan due professional care) bernilai konstan maka responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini hasil auditnya sudah berkualitas.
- Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_1$  sebesar -0,050 dengan nilai signifikan 0,676, nilai ini lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa moral reasoning berpengaruh positif terhadap kualitas audit ditolak. Artinya moral reasoning tidak mempengaruhi kualitas audit.
- Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_2$  sebesar 0,125 dengan nilai signifikan 0,606, nilai ini lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa skeptisisme professional berpengaruh positif terhadap kualitas audit ditolak. Artinya skeptisisme professional tidak mempengaruhi kualitas audit.
- Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_3$  sebesar 0,563 dengan nilai signifikan 0,041, nilai ini lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit diterima. Ketika seorang auditor dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam melakukan tugas audit maka dapat meningkatkan kualitas audit. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_4$  sebesar 0,383 dengan nilai signifikan 0,100, nilai ini lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit ditolak. Artinya independensi tidak mempengaruhi kualitas audit.
- Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_5$  sebesar -0,029 dengan nilai signifikan 0,842, nilai ini lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga H5 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit ditolak. Artinya due professional care tidak mempengaruhi kualitas audit.

## **Pengaruh Moral Reasoning terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table 3 diketahui bahwa moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Komang Merawati dan Ni Luh Putu Yuni Yuriska (2018) yang membuktikan bahwa moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bingky dan Nurul (2020) yang membuktikan bahwa moral reasoning berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Moral reasoning menggambarkan bahwa ketika seorang auditor memiliki kesadaran moral dalam memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka dapat meningkatkan kualitas audit. Hal ini berbeda dengan auditor pada BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini. Baik yang memiliki kesadaran moral maupun tidak mereka akan tetap melaksanakan audit dan menghasilkan audit yang berkualitas. Karena pada dasarnya seorang auditor dalam bekerja dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan standar, bukan berdasarkan kesadaran dirinya sadar atau tidak sadar mereka dituntut untuk melakukan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga hasil audit akan tetap berkualitas.

## **Pengaruh Skeptisisme Professional terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel3 menunjukkan bahwa skeptisisme professional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujianti Tawakkal (2019) yang membuktikan bahwa skeptisisme professional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Komang Merawati (2018) serta Bingky dan Nurul (2020) yang membuktikan skeptisisme professional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Skeptisisme professional menggambarkan bahwa semakin banyak seorang auditor mempertanyakan tentang bukti-bukti audit maka dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Namun, hal tersebut berbeda dengan auditor pada BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini. Baik yang memiliki sikap skeptisisme professional atau tidak, mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan untuk mengasihkan audit yang berkualitas seorang auditor harus menyelesaikan tugas auditnya pada waktu yang tepat dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hurt (2007) mengungkapkan bahwa sikap skeptisisme sebagai kecenderungan individual untuk menunda dalam melakukan kesimpulan, sehinggaketika auditor mempertanyakanatautidakmempertanyakanbukti-bukti audit tersebut, bukti audit cukup untuk memberikan dukungan maupun penjelasan. Sehingga hasil audit akan tetap berkualitas.

## **Pengaruh akuntabilitas terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table 3 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hal ini menunjukkan bahwa auditor BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki dorongan psikologi social untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dalam proses audit. Terkait dengan motivasi, kewajiban social dan pengabdian profesi yang diterapkan dalam proses audit maka audit yang dihasilkan berkualitas. Sehingga ketika auditor semakin bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap public maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

### **Pengaruh Independensi terhadap Kualitas audit**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table 3 menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah Wahyuni (2018) dan Ujianti Tawakkal (2019) yang membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Noviasari (2015) serta Bingky dan Nurul (2020) yang membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Independensi menggambarkan bahwa ketika seorang auditor semakin independen, bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan dan tergantung kepada pihak lain maka laporan hasil audit akan semakin berkualitas. Namun, hal tersebut berbeda dengan auditor pada BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini. Baik yang memiliki sikap independensi atau tidak mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena di era sekarang banyak pengaruh dan tekanan baik dari dalam maupun dari luar untuk mengambil sebuah keputusan dalam proses audit. Hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan secara obyektif, sehingga hasil audit akan tetap berkualitas.

### **Pengaruh Due professional Care Terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table 3 menunjukkan bahwa due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Novia Sari (2015) yang membuktikan bahwa due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati (2017) membuktikan due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Due professional care menggambarkan bahwa semakin cermat dan seksama seorang auditor dalam mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit akan menjadikan laporan keuangan yang diaudit lebih berkualitas. Namun, hal tersebut berbeda dengan auditor pada BPK RI Perwakilan Yogyakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini. Baik yang memiliki sikap cermat dan seksama atau tidak mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut karena factor penyajian laporan keuangan telah sesuai pedoman yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga setiap pendapat yang diberikan berdasarkan pedoman standar audit, maka laporan hasil audit akan tetap berkualitas.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh moral reasoning, skeptisisme professional, akuntabilitas, independensi dan due professional care terhadap kualitas audit pada auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan DIY maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H1 ditolak). Artinya meskipun seorang auditor memiliki kesadaran moral maupun tidak, mereka akan tetap melaksanakan audit dan menghasilkan audit yang berkualitas. Karena pada dasarnya seorang auditor dalam bekerja dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan standar, bukan berdasarkan kesadaran dirinya sadar atau tidak sadar.
2. Skeptisisme professional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H2 ditolak). Artinya meskipun seorang auditor memiliki sikap skeptisisme atau tidak, mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena sikap skeptisisme sebagai kecenderungan untuk menunda dalam melakukan kesimpulan. Sehingga bukti audit cukup untuk memberikan dukungan maupun penjelasan.
3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit (H3 diterima). Artinya ketika auditor semakin bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap publik maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas.
4. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H4 ditolak). Artinya auditor yang memiliki sikap independensi atau tidak mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena banyaknya pengaruh dan tekanan dari dalam maupun dari luar, tidak dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan obyektif.
5. Due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H5 ditolak). Artinya auditor yang memiliki sikap cermat dan seksama atau tidak mereka dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut karena faktor penyajian laporan keuangan telah sesuai pedoman yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga setiap pendapat yang diberikan berdasarkan pedoman standar audit..

## Referensi

Alfiatur Rohmaniah dan Riana Sitawati. 2017. Pengaruh Due Professional Care dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Auditor. Seminar Nasional dan Call for

- Paper 2017 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Publikasi Jurnal Ilmiah dalam Menyikapi Permenristekdikti RI No.20 Tahun 2017.
- Anwar. 2017. Pengaruh Moral Reasoning Auditor Terhadap Kompetensi dan Independensi Auditor Pada Kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Al-Buhuts* volume 1.
- Bandung.bpk.go.id. 2019. LHP LKPD BPK Perwakilan Bandung.
- Banten.bpk.go.id. 2019. LHP LKPD BPK Perwakilan Banten.
- Bingky Aresia Landarica dan Nurul Iman Arizqi. 2020. Pengaruh Independensi, Moral Reasoning dan Skeptisisme Professional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- De Angelo, L. E. 1981. Auditor Independence. "Low Balling" and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3.Agustus.P. 113-127.
- Galuh Tresna Murti dan Iman Firmansyah. 2017. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*.
- Ganjar Febrianto. 2016. Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung). Skripsi Universitas Pasundan. Bandung.
- Hamzah Faid Falatah dan Sukirno. 2018. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Nominal / Volume VII Nomor 1 / Tahun 2018*.
- Hamzah Faid Falatah. 2017. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hurt R. K. 2007. Professional Skepticism: An Audit Spesific Model and Measurement Scale. Working paper. Baylor University.
- Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Junaidi dan Nurdiono. 2016. Kualitas Audit. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Luh Komang Merawati dan Ni Luh Putu Yuni Ariska. 2018. Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisisme Profesional Auditor, Tekanan Ketaatan dan Self-Efficacy terhadap Kualitas Audit" *Jurnal Krisna. Kumpulan Riset Akuntansi. Vol. 10. No. 1*.
- Muhammad Alifzuda Burhanudin. 2016. Pengaruh Akuntabilitas dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Skripsi UNY. Yogyakarta.
- M.detik.com. 2018. KPK Terima 192 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di DIY. Yogyakarta.
- Nasrullah Dali, Ika Maya Sari, ViladelfiaL. Wandira. 2017. Pengaruh Moral Reasoning Auditor Pemerintah Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor BPK RI Perwakilan

- Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UHO.*
- Nur Hanifah. 2017. Pengaruh Time Budget Pressure, Kompensasi dan Moral Reasoning Terhadap dysfunctional Audit Behavior dan Dampaknya Terhadap Kualitas Audit. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri Fitrika Imansari dkk. 2018. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi.*
- Putu Kemala Vidyantari dan I Dewa Gede Dharma Suputra. 2018. Pengaruh Due Professional Care, Akuntabilitas, dan Kecerdasan Emosional Pada Kualitas Audit dengan Reward Sebagai Pemoderasi. ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali.*
- Rifka Alfiati. 2017. Pengaruh Etika Auditor, Skeptisme Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat). *Artikel Universitas Negeri Padang. Padang.*
- Semarang.bpk.go.id. 2019. LHP LKPD BPK Perwakilan Jawa Tengah.
- Siti Umaroh. 2019. Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. *Universitas Negeri Sunan Ampel. Surabaya.*
- Sri Endah Wahyuni. 2018. Pengaruh Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta). *Universitas Muhammadiyah. Surakarta.*
- Sri Purwaningsih. 2018. Pengaruh Skeptisisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompensasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan). *Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol. 11 No. 3. Desember 2018.*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Rineka Cipta. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Tirto.id. 2017. *Opini WTP dari BPK Tidak Menjamin Bebas Korupsi.*
- Ujianti Tawakkal. 2019. Pengaruh Independensi, Integritas, Target Waktu dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Ekonomi. Volume 2. Makassar.*
- Yogyakarta.bpk.go.id. 2019. LHP LKPD BPK Perwakilan DIY.
- www.alenia.id. 2019